

9. BIDANG PERTANAHAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN KABUPATEN
1. Izin Lokasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. a. Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan. b. Kompilasi bahan koordinasi. c. Pelaksanaan rapat koordinasi. d. Pelaksanaan peninjauan lokasi. e. Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan kabupaten dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait. f. Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan. g. Penerbitan surat keputusan izin lokasi. h. Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi dengan pertimbangan kepala kantor pertanahan di daerah <ol style="list-style-type: none"> 2. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah.
2. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan lokasi. 2. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Pelaksanaan penyuluhan. 4. Pelaksanaan inventarisasi. 5. Pembentukan Tim Penilai Tanah 6. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembaga/Tim Penilai Tanah. 7. Pelaksanaan musyawarah. 8. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian. 9. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian. 10. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian. 11. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan.
3. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan. 2. Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa. 3. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan. 4. Koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya. 5. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.
4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim pengawasan pengendalian. 2. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.
5. Penetapan Subyek dan Obyek		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan panitia pertimbangan <i>landreform</i> dan sekretariat panitia.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN KABUPATEN
<p>Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee</p>		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee. 3. Pembuatan hasil sidang dalam berita acara. 4. Penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebagai obyek <i>landreform</i> berdasarkan hasil sidang panitia. 5. Penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan hasil sidang panitia. 6. Penerbitan surat keputusan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian.
<p>6. Penetapan Tanah Ulayat</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan panitia peneliti. 2. Penelitian dan kompilasi hasil penelitian. 3. Pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat. 4. Pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat. 5. Pengusulan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada kantor pertanahan. 6. Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat.
<p>7. Pemanfaat-an dan Penyelesai-an Masalah Tanah Kosong</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim. 2. Penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian. 3. Penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat. 4. Fasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan/diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam. 5. Penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian.
<p>8. Izin Membuka Tanah</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan dan pemeriksaan permohonan. 2. Pemeriksaan lapang dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten. 3. Penerbitan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan. 4. Pengawasan dan pengendalian penggunaan izin membuka tanah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN KABUPATEN
		(Tugas Pembantuan)
9. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten		<ol style="list-style-type: none">1. Pembentukan tim koordinasi tingkat kabupaten.2. Kompilasi data dan informasi yang terdiri dari :<ol style="list-style-type: none">a. Peta pola Penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta persediaan tanah dari kantor pertanahan setempat.b. Rencana Tata Ruang Wilayah.c. Rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik rencana pemerintah, pemerintah kabupaten, maupun investasi swasta.3. Analisis kelayakan letak lokasi sesuai dengan ketentuan dan kriteria teknis dari instansi terkait.4. Penyiapan draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah.5. Pelaksanaan rapat koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait.6. Konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah.7. Penyusunan draft final rencana letak kegiatan penggunaan tanah.8. Penetapan rencana letak kegiatan penggunaan tanah dalam bentuk peta dan penjelasannya dengan keputusan bupati.9. Sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait.10. Evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan perubahan RTRW dan perkembangan realisasi pembangunan.